



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN KAYU (IPHHK) DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
BUKAN KAYU (IPHHBK) DI KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur tata cara penerbitan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) di Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik

| PARAF HIERARHKIS | |
|------------------|---|
| WAKIL BUPATI | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| KEPALA DINAS | : |
| KABID KEHUTANAN | : |

Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007

Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.46/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENERBITAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK) DI KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
2. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
3. Perorangan (individu) adalah orang seorang anggota masyarakat setempat (yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

5. Pohon inti adalah pohon muda jenis komersial berdiameter minimal 20cm yang akan membentuk tegakan utama yang akan ditebang pada rotasi tebang berikutnya.
6. Pohon yang dilindungi adalah jenis-jenis pohon atau tanaman dalam hutan yang ditetapkan sebagai pohon yang dilindungi.
7. Pohon yang boleh ditebang adalah pohon yang ditetapkan dalam izin untuk ditebang.
8. Pohon induk adalah pohon hasil seleksi dalam tegakan hutan yang dipelihara untuk tujuan sebagai penghasil benih atau bibit.
9. Hutan Produksi dengan Tujuan Khusus (HPTK) adalah areal hutan yang diperuntukkan untuk kebun tegakan bibit, kebun percobaan penelitian dan pengembangan, penangkaran satwa, hutan pendidikan dan latihan, terdapat bangunan atau kegiatan keagamaan atau religi dan budaya atau perlindungan setempat.
10. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang Kehutanan;
11. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di daerah Provinsi;
12. SKPD yang membidangi Kehutanan adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan di Kabupaten Bone Bolango;
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang Bina Produksi Kehutanan;
14. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

Pasal 2

- (1) Pemohon yang dapat mengajukan permohonan IPHHK-HA adalah:

- a. Perorangan dibuktikan keterangan dari Kepala Desa setempat;
 - b. Koperasi.
- (2) Lokasi yang dapat dimohon IPHHK-HA adalah:
- a. Hutan produksi yang tidak dibebani izin; dan atau
 - b. Tidak berada dalam kawasan lindung, dan Hutan Produksi dengan Tujuan Khusus (HPTK).
- (3) Lokasi yang dapat digunakan untuk IPHHBK dalam Hutan Alam (IPHHBK-HA) atau IPHHBK dalam Hutan Tanaman (IPHHBK-HT) atau IPHHBK dalam Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IPHHBK-HTHR) pada Hutan Produksi adalah:
- a. Hutan produksi yang tidak dibebani izin;
 - b. Apabila lokasi yang dimohon telah dibebani izin, harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang izin yang bersangkutan; dan
 - c. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat berada dalam kawasan lindung dan Hutan Produksi dengan Tujuan Khusus (HPTK).

Pasal 3

- (1) Permohonan IPHHK-HA atau IPHHBK-HA atau IPHHBK-HT atau IPHHBK-HTHR diajukan oleh pemohon kepada Kepala SKPD yang membidangi Kehutanan di Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Format blanko permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilengkapi dengan persyaratan:

- a. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. Foto Copy KTP atau identitas lain yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi;
- c. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;

- d. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.

BAB III

TATA CARA PENILAIAN

PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1) Atas dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), SKPD yang membidangi Kehutanan melakukan penilaian.
- (2) Penilaian permohonan izin didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi meliputi kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a, b, c, dan d.
- (4) Penilaian teknis merupakan penilaian terhadap kelayakan potensi dan lokasi yang dimohon.

Pasal 6

- (1) Bupati memberikan IPHHK-HA, IPHHBK-HA, IPHHBK-HT dan IPHHBK-HTHR sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian IPHHK-HA, IPHHBK-HA, IPHHBK-HT dan IPHHBK-HTHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi kehutanan.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam memberikan IPHHK-HA, IPHHBK-HA, IPHHBK-HT dan IPHHBK-HTHR setelah mendapat persetujuan dari Bupati serta persyaratan administrasi dan teknis sudah dipenuhi.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak dipenuhi, maka Kepala SKPD yang membidangi kehutanan memberikan surat penolakan pemberian izin yang disertai dengan alasan-alasan penolakan kepada pemohon.

BAB IV
PEMBERIAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) IPHHK-HA untuk keperluan individu yang berasal dari penebangan diberikan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) IPHHK-HA untuk keperluan pembangunan fasilitas umum diberikan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) IPHHBK-HA, IPHHBK-HT dan IPHHBK-HTHR paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap Kepala Keluarga dan dapat diperdagangkan untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAGI PEMEGANG IZIN

Pasal 8

- (1) Pemegang IPHHK-HA, IPHHBK-HA, IPHHBK-HT dan IPHHBK-HTHR wajib:
 - a. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan IPHH secara periodik setiap bulan kepada Kepala SKPD yang membidangi Kehutanan.
 - b. Melindungi hutan dari kerusakan akibat illegal logging dan perambahan hutan, ternak dan kebakaran;
 - c. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Menanam kembali 10 (sepuluh) pohon untuk setiap pohon yang ditebang dengan jenis yang sama.
- (2) Pemegang IPHHK-HA bersama tim teknis wajib melakukan pencacahan/penandaan terhadap hasil hutan kayu yang akan ditebang/dipungut.
- (3) Pemegang IPHHK-HA, IPHHBK-HA, IPHHBK-HT dan IPHHBK-HTHR dilarang menebang pohon yang dilindungi.

- (4) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kegiatan pemungutan hasil hutan dilarang menggunakan alat mekanik/berat seperti traktor, bulldozer, loader, skider, grader, wheel loader, excavator dan truck.
- (5) Dalam hal mengangkut hasil hutan dapat menggunakan truck.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD yang membidangi kehutanan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pemungutan hasil hutan.
- (2) Dalam hal menjalankan fungsi pengawasan Kepala SKPD yang membidangi kehutanan menempatkan personil pengawas kegiatan IPHH di wilayah.
- (3) Dalam hal pengendalian perizinan, SKPD yang membidangi kehutanan dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat/pemegang izin.
- (4) Kepala SKPD yang membidangi kehutanan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), melaporkan kegiatan produksi hasil hutan yang dilakukan oleh pemegang izin kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Direktur Jenderal.

BAB VII

HAPUSNYA IZIN

Pasal 10

Izin hapus karena:

- a. Masa berlakunya telah berakhir;
- b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum masa berlakunya berakhir;
- c. Dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Tata cara pengenaan sanksi terhadap pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dan larangan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 12

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yang telah diberikan sebelum ditetapkan peraturan ini masih tetap berlaku sepanjang izinnya belum berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

| PARAF HIERARHKIS | |
|-------------------|---|
| WAKIL BUPATI : |  |
| SEKDA : |  |
| ASISTEN I : |  |
| ASISTEN II : |  |
| KEPALA DINAS : |  |
| KABID KEHUTANAN : |  |

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 1 April 2014

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 1 April 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 April 2014

TENTANG : TATA CARA PENERBITAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK) DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Nomor :,

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Pemungutan

Hasil Hutan atas nama :

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau bukan kayu:

a. Didaerah Kabupaten/Kota :

Wilayah Administrasi Kehutanan :

b. Luas Areal Hutan :

c. Untuk Keperluan :

d. Lamanya :

e. Jenis Dan Jumlah Hasil Hutan Yang dipungut :

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan bantuan Bapak serta terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

| PARAF HIERARHKIS | |
|------------------|---|
| WAKIL BUPATI | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| KEPALA DINAS | : |
| KABID KEHUTANAN | : |

Hormat Kami,
Pemohon,

Materai

(.....)